



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. JADIN BIN TOBANG, umur 63 tahun, pekerjaan petani, alamat Simpang Inpres RT 003/RW 001, Kampung/Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (Provinsi Riau), selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. AHMAD BIN TOBANG, umur 61 tahun, pekerjaan petani, alamat Simpang Inpres RT 003/RW 001, Kampung/Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (Provinsi Riau), selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Iwat Endri, S.H., M.H., 2. Badri Alaina Syafri, S.H., 3. Dolsani AM, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Iwat Endri & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 36 Pekanbaru, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 29SK/K/2021/PN Sak tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SSL), berkedudukan di Pekanbaru, Jalan DR. Sutomo No. 62 gedung PEBPI Lt. 4 Pekanbaru, yang diwakili oleh Samuel Soengdjadi, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Suriyadi, S.H., Legal Staff PT Seraya Sumber Lestari, 2. Yanas Ciputra, S.H., Legal Staff PT Seraya Sumber Lestari, 3. Renny, S.H., Legal Staff PT Seraya Sumber Lestari, 4. Fitri Handayani, S.H., Legal Staff PT Seraya Sumber Lestari, 5. Diana Rosalia Napitupulu, S.H., Legal Staff PT Seraya Sumber Lestari, 6. Brian Liunardy, Legal Staff PT Seraya Sumber Lestari, 7. Wicky Leonardy, S.H., Legal Staff PT Seraya Sumber Lestari, 8. Roidoan Manik, S.H., M.Kn., Legal Staff PT Seraya Sumber



Lestari, 9. Ardianto Santoso, S.H., M.H., Legal Manager
PT Seraya Sumber Lestari, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 034/SSL/PKU-II/2021 tanggal 8 Februari
2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor
51SK/K/2021/PN Sak tanggal 1 Maet 2021, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14
Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor
2/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari alm. Tobang bin Sekak yang meninggal dunia pada tahun 1980;
2. Bahwa pada tahun 1961, orang tua Para Penggugat yang bernama Tobang bin Sekak (alm) membuka hutan dan memiliki sebidang tanah seluas 800 depa x 800 depa atau kalau dijadikan ukuran meter yaitu menjadi 1463,2 m x 1463,2 m = 214.095.424 m/+ 214 ha, (1 depa = 1,829 m), yang terletak di Jalan Bedeng Pematang Tumang, Kepenghuluan Merempan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang sekarang ini setelah pemekaran menjadi Desa/Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten, Siak, Provinsi Riau, yang didapat dengan cara menebas tebang/membuka sendiri hutan untuk pertanian, sesuai dengan Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) untuk digunakan menanam karet dan lainnya yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Marempan, tertanggal, Siak, 04-01-1961;
3. Bahwa lahan seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 ha), dimaksud oleh orang tua Para Penggugat dijadikan areal pertanian dengan menanam tanaman muda seperti padi, jagung, sayuran dan tanaman palawija lainnya serta tanaman keras seperti jengkol, petai dan karet serta kelapa sawit secara sporadic (tidak teratur) yang mana hasilnya dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah Seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 ha) dimaksud, sesuai dengan Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Merempan, tertanggal, 04-01-1961, sudah diolah oleh orang tua Para Penggugat (alm. Tobang bin Sekak) sejak tahun 1961 tersebut sampai meninggal dunia pada tahun 1980;
5. Bahwa pada saat orang tua Para Penggugat alm. Tobang bin Sekak mengelola tanah tersebut, Para Penggugat juga ikut bersama-sama dengan alm. Tobang bin Sekak berusaha di atas tanah dimaksud yang hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan harian orang tua Para Penggugat dan keluarga, selanjutnya setelah tahun 1980 itu sejak alm. Tobang bin Sekak meninggal, lahan seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 ha) tetap dikuasai oleh Para Penggugat, namun karna luasnya lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat tersebut, maka pada tahun 2005 Para Penggugat membawa rombongan sekitar 35 orang untuk mengelola lahan tersebut dan ditanami padi, jagung, sayuran, jengkol, petai dan karet serta lebih banyak kelapa sawit;
6. Bahwa Para Penggugat beserta rombongan pada tahun 2005 tersebut sudah berhasil menanam lahan tersebut dengan kelapa sawit sekitar ± 50 Ha, akan tetapi pada tahun 2006 saat penanaman lanjutan berlangsung Para Penggugat didatangi oleh orang yang mengaku perwakilan dari Tergugat dan meminta izin kepada Para Penggugat untuk mengambil kayu alam, karena Tergugat juga sedang melakukan penebangan kayu alam ribuan hektar disamping tanah milik Para Penggugat;
7. Bahwa dengan berjalannya waktu, ternyata Tergugat tidak sekedar mengambil kayu alam saja di tanah milik Para Penggugat, akan tetapi Tergugat juga mencabut tanaman sawit yang telah Para Penggugat dan warga tanam yang berumur 1 tahun dan menggantinya dengan menanam bibit akasia, hal ini dilakukan oleh Tergugat dengan cara pada waktu pengambilan kayu alam di lahan milik Para Penggugat, Tergugat juga sekaligus merampas, membersihkan dan menanam bibit akasia di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, hal ini terjadi dari tahun 2006;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat melakukan protes dan mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, sehingga pada waktu itu Tergugat melalui security dan staff Tergugat meminta Para Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat yang berada tidak jauh dari lokasi tanah milik Para Penggugat dan mengatakan untuk didata siapa-siapa nama penggarap yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak



ikut dengan Para Penggugat di atas lahan seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 Ha) tersebut dengan alasan untuk dilakukan pendataan untuk proses ganti rugi;

9. Bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan data identitas dan telah didata, ternyata Tergugat membuat laporan ke pihak kepolisian dan melaporkan Para Penggugat serta rombongan dan menuduh Para Penggugat serta rombongan telah melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum pidana, sehingga sejak saat itu Para Penggugat dan rombongan selalu diintimidasi oleh Tergugat, dan Tergugat bekerja dan mengolah lahan Para Penggugat selalu dikawal oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanaman pohon akasia di lahan para Pengugat;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat serta rombongan selalu bolak balik di panggil ke kantor Polisi diperiksa atas laporan Tergugat, sehingga pengerjaan lahan seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 Ha) tersebut menjadi terhenti dan bahkan ada anggota rombongan yang Para Penggugat ajak sampai ditahan dan diajukan ke Pengadilan;
11. Bahwa sejak saat itu Para Penggugat dan rombongan yang lain yang semuanya adalah orang yang tidak mengerti hukum merasa takut dan terus dihalangi apabila memasuki lahan seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 Ha) dimaksud, sehingga secara leluasa Tergugat secara melawan hukum dari 2006 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Siak pada saat ini sudah berulang kali menanam lahan Para Penggugat yaitu lahan seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 Ha) dengan tanaman akasia dan selanjutnya menikmati hasilnya dengan menjual tanaman akasia dimaksud kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper;
12. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Siak, Tergugat telah menikmati hasil dari lahan Para Penggugat selama ±14 (empat belas) tahun yaitu dengan menanam tanaman akasia/Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 9.898,77 ha sebagaimana yang tertera pada plang yang dipasang oleh PT Seraya Sumber Lestari dan sudah dipanen sebanyak 3 (tiga) kali sampai tahun 2019, sekarang sudah masa tanam yang ke 4 (empat) kalinya, hal mana seluas 800 depa x 800 depa (+ 214 Ha) adalah bagian dari HTI seluas 9.898,77 merupakan hak dari Para Penggugat;
13. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Para Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui surat somasi namun sampai dengan saat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Siak, Tergugat tidak pernah



menanggapinya, dengan demikian Para Penggugat berkesimpulan Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Para Penggugat;

14. Bahwa atas uraian-uraian di atas, telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, baik materil maupun moriil;
15. Bahwa perbuatan Tergugat seperti apa yang terurai pada point-point di atas adalah telah nyata melanggar pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
16. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat beserta rombongan atas penguasaan lahan milik Para Penggugat beserta rombongan oleh Tergugat secara tidak sah dan dengan tanpa izin dari Para Penggugat, sehingga Para Penggugat beserta rombongan terhalang untuk mengambil manfaat dan keuntungan apabila dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit atas tanah dimaksud;
17. Bahwa jika dihitung kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat, akibat perbuatan Tergugat secara melawan hukum maka harga lahan kelapa sawit ditaksir sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)/ha, sehingga lahan milik Para Penggugat pada saat ini yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas +214 Ha sehingga apabila tanah seluas +214 Ha dikali dengan Rp75.000.000,00 maka kerugian materil nyata dari Para Penggugat adalah sebesar Rp16.057.156.800,00 (enam belas milyar lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) hal ini dihitung dari pasaran harga tanah perkebunan kelapa sawit/Ha pada saat ini;
18. Bahwa dikhawatirkan Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka beralasan hukum kepada Tergugat untuk dikenakan uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan dikuatkan oleh bukti dan dalil-dalil yang mempunyai dasar hukum yang sah, dan kuat, maka sudah selayaknya apabila putusan dalam perkara ini dapat di Jalankan terlebih



dahulu (serta merta), walaupun Tergugat nantinya melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp16.057.156.800,00 (enam belas milyar lima puluh tujuh juta seratus limah puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di Jalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdri. Pebrina Permatasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 - A. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*); Para Penggugat tidak menarik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam Gugatan *a quo*, karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Pejabat yang memberikan/menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada Tergugat;
 1. Bahwa Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Selanjutnya Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menetapkan “Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”;Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Negara mempunyai hak penguasaan atas kawasan hutan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengatur dan menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kawasan hutan;
 2. Bahwa objek gugatan *a quo* merupakan kawasan hutan yang di kuasai oleh Negara, yang izin pengelolaannya dibebankan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keputusan No. 22/Menhut-II/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 19.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau;
3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan *claim* sepihak atas objek perkara *a quo* yang merupakan kawasan hutan;
 4. Bahwa dalam hal ini, Tergugat hanyalah sebagai pihak yang dibebani izin pengelolaan dan sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas objek perkara, akan tetapi hak atas kawasan hutan tersebut sepenuhnya tetap pada Negara yang dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Para Penggugat menarik Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemegang hak sepenuhnya atas objek perkara *a quo*, sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
 6. Bahwa di dalam buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, S.H. halaman 112 menyebutkan:
"bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:
 - a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
 - b. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya";Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas dan terbukti bahwa Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan tidak memasukkan pihak-pihak secara lengkap; Selanjutnya Hal tersebut juga diperkuat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 878/K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, maka dengan kurangnya pihak terhadap gugatan perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Sehingga gugatan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

B. Objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

1. Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci letak dan batas-batas objek perkara *a quo*;

Bahwa setelah Tergugat membaca dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa di dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas yang teraktual dan terperinci sesuai dengan batas administratif pemerintahan pada saat ini sehingga Tergugat sangat meragukan apakah obyek perkara *a quo* masuk ke dalam areal izin Tergugat, hal ini tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi: "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
- b) Bahwa apabila obyek perkara *a quo* masuk ke dalam areal izin Tergugat, maka seharusnya Para Penggugat menguraikan batas-batas sempadannya dengan jelas dan tepat;

2. Para Penggugat tidak menjelaskan luas objek perkara *a quo* dengan jelas;

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya, yang menjadikan alasan hak pembukaan hutan adalah hanya berdasarkan Surat Keterangan Pembukaan Hutan dengan luas 800 depa x 800 depa (± 214 ha), hal tersebut patut dipertanyakan apakah luas 800 depa x 800 depa (± 214 ha) tersebut sesuai dengan surat yang dimiliki oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"...kalau Obyek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur karena tidak menguraikan secara jelas atau tidak terang dimana letak obyek gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam eksepsi mohon dianggap pula termuat ke dalam pokok perkara, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat adalah pemegang izin yang sah atas objek sengketa;
 - a) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2003 Bupati Siak telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 03/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Seluas \pm 16.875 (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Ha atas Nama PT. Seraya Sumber Lestari;
 - b) Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007 Menteri Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan No. 22/Menhut-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 19.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau;
 - c) Bahwa pada tanggal 07 Juli 2020 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 276/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2020 tentang Penetapan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Seraya Sumber Lestari Seluas 19.685,77 Ha (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima dan tujuh puluh tujuh perseratus hektar) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas dan terang Tergugat adalah pihak yang sah atas objek perkara *a quo*.

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:
 - a) Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada poin 2 halaman 2 yang menyatakan "Bahwa Para Penggugat melalui Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) untuk digunakan menanam karet dan lainnya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung";



b) Bahwa pada poin 3 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan luas lahan seluas 800 depa x 800 depa (\pm 214 ha) dimaksud oleh orang tua Para Penggugat dijadikan areal pertanian dengan menanam tanaman muda seperti padi, jagung, sayuran dan tanaman palawija lainnya serta tanaman keras seperti jengkol, petai, dan karet;

c) Bahwa poin 4 dan 5 halaman 2 Para Penggugat kembali mendalilkan yang pada pokoknya lahan seluas 800 depa x 800 depa (\pm 214 ha) yang berasal dari alm. Tobang bin Sekak tetap dikuasai oleh Para Penggugat beserta rombongan 35 orang untuk mengelola lahan tersebut dan ditanami padi, jagung, sayuran, jengkol, petai, dan karet serta lebih banyak kelapa sawit;

Bahwa berdasarkan poin 2, 3, 4 dan Poin 5 tersebut di atas, apa yang telah didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya hanyalah gugatan yang tidak berdasar, sehingga Para Penggugat tidak dapat serta merta menjadikan Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) dikategorikan sebagai dasar kepemilikan; Selanjutnya, bahwa Surat Keterangan Pembukaan Hutan tidak dapat dikategorikan sebagai hak kepemilikan atas tanah, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang berbunyi:

Pasal 16 ayat 1;

Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:

- 1) Hak milik;
 - 2) Hak guna usaha;
 - 3) Hak guna bangunan;
 - 4) Hak pakai;
 - 5) Hak sewa;
 - 6) Hak membuka tanah;
 - 7) Hak memungut-hasil hutan;
 - 8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas
- yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam Pasal 53;

Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sudah seharusnya ditolak, karena Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) tidak bisa dijadikan sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah;

5. Bahwa pada poin 8 halaman 2 Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa Tergugat melalui *security* dan staff Tergugat meminta Para Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat yang tidak jauh dari lokasi tanah milik Para Penggugat dan mengatakan untuk didata siapa-



siapa nama penggarap yang ikut dengan Para Penggugat di atas lahan seluas 800 depa x 800 depan (± 214 ha) tersebut dengan alasan untuk dilakukan pendataan untuk proses ganti rugi”;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada faktanya Tergugat meminta Para Penggugat untuk datang ke kantor hanyalah menampung aspirasi dari Para Penggugat, bukan untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat, sehingga dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sudah seharusnya ditolak;

6. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, mendalilkan tentang proses pemeriksaan di Kepolisian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai berikut:

a) Bahwa pada poin 9 halaman 3 Para Penggugat mendalilkan “Tergugat membuat laporan ke pihak Kepolisian dan melaporkan Para Penggugat serta rombongan dan menuduh Para Penggugat beserta rombongan telah melakukan perbuatan hukum yang melanggar hukum pidana”;

b) Bahwa pada poin 10 halaman 3 Para Penggugat mendalilkan “bahwa Para Penggugat serta rombongan selalu bolak balik di panggil ke Kantor Polisi diperiksa atas laporan Tergugat, sehingga pengerjaan lahan seluas 800 depa x 800 depa (± 214 ha) tersebut menjadi terhenti dan bahkan ada anggota rombongan yang Para Penggugat ajak sampai ditahan dan diajukan ke pengadilan”;

c) Bahwa lebih lanjut pada poin 11 halaman 3 Para Penggugat mendalilkan “bahwa sejak saat itu Para Penggugat dan rombongan yang lain yang semuanya adalah orang yang tidak mengerti hukum merasa ketakutan dan terus dihalangi apabila memasuki lahan seluas 800 depa x 800 depan (± 214 ha) dimaksud sehingga...dst”;

Bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan operasional berdasarkan Surat Keputusan No. 22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau, sehingga apa yang telah Para Penggugat dalilkan pada poin 9 sampai dengan poin 11 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Tergugat dalam menjalankan operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para Penggugat hanya berusaha menciptakan sebuah cerita dan suasana sedih dengan tujuan untuk menggiring opini sehingga



dapat menyudutkan Tergugat. Hal tersebut akan Tergugat bantah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa pada saat itu Tergugat mengetahui ada pihak-pihak yang melakukan pengrusakan tanaman Tergugat di areal kerja Tergugat, sehingga Tergugat menempuh jalur hukum sebagai mestinya;
 - b) Bahwa tentang salah atau tidaknya tindakan yang dilakukan anggota rombongan Para Penggugat adalah wewenang pengadilan yang memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan bukan hak Tergugat menyatakan perbuatan anggota rombongan Para Penggugat salah atau tidak, hak tersebut adalah wewenang aparat penegak hukum dalam menentukan suatu tindakan merupakan tindak pidana atau bukan, yang tentunya setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah hingga dapat diproses di pengadilan;
 - c) Lagipula, dengan dilaporkannya pihak-pihak tertentu oleh Tergugat ke Kepolisian tidak serta merta dapat menyatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang semena-mena, namun hal tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada dan Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak yang sah dan berhak atas pengelolaan kawasan hutan sebagaimana sesuai dengan Surat Keputusan No. 22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 19.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dengan dalil Para Penggugat pada poin 14, poin 15, dan poin 16 halaman 4 dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat, karena Tergugat dalam menjalankan kegiatan operasional berdasarkan izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, justru Para Penggugat yang menganggap objek perkara *a quo* tersebut serta merta adalah milik Para Penggugat hanyalah berdasarkan surat yang belum terjamin keabsahannya dengan dalil-dalil bantahan yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:
- a) Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan yang menyalahi aturan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Bahwa selain daripada Tergugat memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tergugat juga selalu mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pihak yang berwenang sehingga diterbitkan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan sebelum memulai kegiatan operasional;

- c) Sehingga dengan demikian, berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka patut dipertanyakan di mana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat?;
- d) Lagipula unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; Sesuai dengan pendapat Munir Fuady, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti 2010, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Adanya suatu perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - 4) Adanya kerugian bagi korban;
 - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- e) Lebih lanjut, Munir Fuady di dalam bukunya menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut harus meliputi:
- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- f) Bahwa justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Para Penggugat telah melakukan kegiatan perkebunan berupa menanam sawit dalam kawasan hutan yang mana hal tersebut telah menyalahi aturan perundang-undangan dan bahkan mengandung unsur pidana di dalamnya sebagaimana Pasal 17 ayat 2 huruf b jo Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:
- g) Pasal 17 ayat 2 huruf b;
Setiap orang dilarang:
Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Pasal 92;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a) melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dengan demikian, hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

Pasal 17 ayat 2 huruf b

Setiap orang dilarang:

Melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan;

Bahwa dengan demikian, dalil yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum adalah gugur dengan sendirinya, karena Tergugat dalam menjalankan kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat poin 17 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan kerugian yang dialami Para Penggugat secara materil, karena semua kerugian yang didalilkan Para Penggugat hanya berdasarkan perkiraan Para Penggugat tanpa ada dasar yang jelas dan akurat, padahal berdasarkan dalil yang telah disampaikan Para Penggugat pada poin 6 halaman 2, Para Penggugat hanya berhasil menanam lahan tersebut dengan kelapa sawit seluas ± 50 Ha, akan tetapi Para Penggugat meminta ganti kerugian seluas ± 214 Ha, sehingga hal ini harus dipertanyakan apakah Para Penggugat memang benar memiliki lahan seluas ± 214 Ha? karena Para Penggugat meminta ganti kerugian hanya berdasarkan Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) yang tidak bisa dijadikan sebagai hak kepemilikan atas tanah, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 16 ayat 1 sebagaimana telah



Tergugat jelaskan pada poin 4 di atas. Lagipula Surat Keterangan Pembukaan Hutan bukan merupakan Sertifikat hak atas tanah; Sehingga dalil yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai kerugian harus dikesampingkan;

9. Bahwa *dwangsom* yang diminta oleh Para Penggugat pada poin 18 halaman 4 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, dikarenakan *dwangsom* hanyalah dapat diterapkan pada perkara wanprestasi, yaitu apabila Tergugat tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
"Tiap-Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";
Bahwa oleh karena itu, *dwangsom* yang diminta oleh Para Penggugat tidak relevan terhadap perkara *a quo*, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim memutuskan menolak permintaan *dwangsom* Para Penggugat;

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

III. Petitum;

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Menyatakan bahwa objek gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang sah atas objek sengketa;
3. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Menolak *dwangsom* (uang paksa) yang diajukan oleh Para Penggugat, karena tidak relevan dengan perkara *a quo*;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembukaan Hutan Untuk Digunakan Penanaman Karet dan Lainnya tanggal 4 Januari 1961 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Mareman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Mediasi dari Kuasa Penggugat tanggal 4 Februari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi 12 (dua belas) foto lokasi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi penulisan sebuah berita "Inilah 20 Perusahaan Perampok Hasil Hutan Riau", selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi penulisan sebuah berita "Investigasi Jikalauhari di Konsesi PT Triomas dan PT SSL", diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Wani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal sdr. Tobang, yaitu pemilik objek sengketa seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dengan dasar kepemilikan berupa surat dari Penghulu Kampung yang dikeluarkan pada tahun 1961;
 - Bahwa tanah tersebut bukan milik sdr. Tobang sendiri, melainkan tanah yang dikelola oleh masyarakat namun surat diatasnamakan sdr. Tobang dan rencananya surat tersebut akan dipecah menjadi nama pemilik masing-masing seluas 2 (dua) hektar termasuk nama Saksi;
 - Bahwa Saksi ikut membuka lahan bersama sdr. Tobang;
 - Bahwa sdr. Tobang memiliki 3 (tiga) orang anak, terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
 - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari sdr. Tobang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sdr. Tobang bersama Para Penggugat mengolah tanah tersebut dengan menanam pisang dan padi;
 - Bahwa setelah sdr. Tobang meninggal dunia, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut;
2. Saksi Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Sub. Bidang Penagihan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data perpajakan PT Seraya Sumber Lestari pada bulan Juli 2020 Tergugat mendapatkan izin seluas 19.685,77 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima koma tujuh tujuh) hektar, dan terdapat selisih pajak yang belum dibayar;
- 3. Saksi Faizahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2005 Saksi diajak oleh teman-teman Saksi untuk mengolah lahan yang berada di tanah objek sengketa;
 - Bahwa lahan di tanah objek sengketa diolah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa Saksi mengolah lahan seluas 20 (dua puluh) hektar;
 - Bahwa Penggugat I yang menyuruh mengolah lahan tersebut;
 - Bahwa lahan tersebut ditanami bibit kelapa sawit, lalu kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian lahan tersebut telah ditanami pohon akasia;
- 4. Saksi Horas Sihotang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat I yang pada saat itu menawarkan Saksi untuk mengolah lahannya yang berada di tanah objek sengketa;
 - Bahwa luas lahan yang diolah kurang lebih 50 (lima puluh) hektar, diolah oleh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang;
 - Bahwa ketika Saksi kembali ke lahan tersebut, lahan tersebut telah ditanami tanaman akasia;
- 5. Saksi Sugiwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2005 Saksi membeli bibit sawit sebanyak 1.000 (seribu) batang untuk ditanami bersama rekan-rekan di tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya lahan yang akan ditanami sawit dari teman Saksi yang juga akan menanam sawit di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ± 16.875 (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Ha di Kabupaten Siak an. PT Seraya Sumber Lestari, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.22/MENHUT-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT Seraya Sumber Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 9.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) hektar di Provinsi Riau, diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.276/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Seraya Sumber Lestari seluas 19.685,77 HA (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima dan tujuh puluh tujuh perseratus hektar) di Kabupaten Siak Provinsi Riau, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi buku M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara halaman 112, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Bantuan dan Dokumentasi Kepada Masyarakat Kampung Tumang dan Kampung Merempan Hulu, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2020 beserta bukti pembayaran, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Perjalan Dinas dalam rangka menjadi tenaga ahli untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara perdata tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Jadin, Dkk (Penggugat) melawan PT Seraya Sumber Lestari (Tergugat) di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan guna memperoleh informasi terkait batas areal kerja PT Seraya Sumber Lestari serta fungsi kawasan hutan, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Afrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai Analis Perencanaan, Pemetaan, Pengukuran dan Survey pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi hadir di lokasi objek sengketa saat dilaksanakan pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek sengketa yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut merupakan kawasan hutan yang dibebani izin kepada PT Seraya Sumber Lestari berdasarkan peta yang telah dioverlaykan ke peta kawasan hutan Provinsi Riau dan peta izin PT Seraya Sumber Lestari;
- Bahwa objek sengketa berada di dalam areal kawasan hutan karena Saksi melakukan penitikan koordinat di tempat yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Penggugat saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat (PS), titik koordinat yang didapat saat penitikan tersebut adalah 00° 55' 45,8" LU dan 101° 50' 26,5" BT;
- 2. Saksi Yun Kenedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas pada PT Seraya Sumber Lestari sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan tahun 2017, yang mana Saksi memiliki tugas melakukan hubungan sosial kepada masyarakat setempat, melakukan hubungan dengan pemerintahan serta menjaga aset perusahaan dan melaporkan ke instansi berwajib apabila terdapat aset yang dirusak oleh pihak lain;
 - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, 3 (tiga) orang yang salah satunya mengaku bernama Jadin mendatangi kantor PT Seraya Sumber Lestari dengan membawa surat keterangan tanah yang diakui sebagai warisan dari orang tua Jadin seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
 - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 dilakukan survey dan pengukuran bersama dengan kelompok Jadin, saat itu Jadin menunjukan lokasi dimana telah ditanami tanaman akasia berumur 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran didapati luas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektar;
 - Bahwa pada tanggal 19 April 2011 Saksi mendapatkan laporan mengenai adanya pengrusakan pohon akasia di lokasi tersebut dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar, lalu peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Siak pada tanggal 15 Mei 2011;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penyisiran areal izin PT Seraya Sumber Lestari, dan tidak menemukan areal milik masyarakat yang masuk ke dalam izin PT Seraya Sumber Lestari;
- 3. Saksi Guntur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas PT Seraya Sumber Lesatasi sejak bulan Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 yang memiliki tugas melakukan hubungan sosial kepada masyarakat setempat, melakukan hubungan dengan pemerintahan serta menjaga aset perusahaan dan melaporkan ke instansi berwajib apabila terdapat aset yang dirusak oleh pihak lain;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, 3 (tiga) orang yang salah satunya mengaku bernama Jadin mendatangi kantor PT Seraya Sumber Lestari dengan membawa surat keterangan tanah yang diakui sebagai warisan dari orang tua Jadin seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 dilakukan survey dan pengukuran bersama dengan kelompok Jadin, saat itu Jadin menunjukan lokasi dimana telah ditanami tanaman akasia berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran didapati luas kurang lebih 114 (seratus empat belas) hektar;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2011 Saksi mendapatkan laporan mengenai adanya pengrusakan pohon akasia di lokasi tersebut dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar, lalu peristiwa tersebut dilaporkan ke Polres Siak pada tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penyisiran areal izin PT Seraya Sumber Lestari, dan tidak menemukan areal milik masyarakat yang masuk ke dalam izin PT Seraya Sumber Lestari;
- Bahwa apabila terdapat areal masyarakat yang berada dalam areal izin PT Seraya Sumber Lestari maka diberikan ganti rugi berupa sagu hati kepada masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa dahulu sebelum pemekaran terletak di jalan Bedeng Pematang Tumang, Kepenghuluhan Merempan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, sekarang setelah pemekaran terletak di Desa/Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan ukuran 800 depa X 800 depa (\pm 214 ha) sesuai dengan Surat Keterangan Pembukaan Hutan Untuk Digunakan Penanaman Karet dan Lainnya tanggal 04-01-1961 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Marempan;
- Bahwa lokasi objek sengketa masuk ke dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) milik PT Seraya Sumber Lestari sesuai izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam gugatan *a quo*;
- Objek gugatan tidak jelas (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci letak, batas-batas, dan luas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi dari suatu eksepsi haruslah merupakan tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, baik hal itu eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Kuasa Tergugat, Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 800 depa x 800 depa (± 214 Ha), yang dahulu terletak di Jalan Bedeng Pematang Tumang, Kepenghuluan Merempan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sekarang menjadi terletak di Desa/Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) Untuk Digunakan Menanam Karet dan Lainnya yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Marempan tertanggal 4 Januari 1961;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat, dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sebagai pemegang izin yang sah atas objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 03/IUPHHK/II/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Seluas ± 16.875 (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) Ha atas nama PT. Seraya Sumber Lestari, Surat Keputusan No. 22/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Seraya Sumber Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 19.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Riau, dan Surat Keputusan Nomor: SK. 276/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2020 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Seraya Sumber Lestari Seluas 19.685,77 Ha (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima dan tujuh puluh tujuh perseratus hektar) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 800 depa x 800 depa (± 214 Ha), yang dahulu terletak di Jalan Bedeng Pematang Tumang, Kepenghuluan Merempan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sekarang menjadi terletak di Desa/Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten, Siak, Provinsi Riau?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Kuasa Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitu pula dengan Kuasa Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan Para Pihak tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan barang tidak bergerak, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci mengenai obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang diketahui bahwa lokasi objek sengketa termasuk ke dalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPKKBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran, sedangkan yang dimaksud dengan hutan tanaman industri diatur dalam Pasal 1 angka 18 peraturan tersebut yang menyatakan “hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita angka 2 (dua) gugatannya menyatakan “Bahwa pada tahun 1961, orang tua Para Penggugat yang bernama Tobang bin Sekak (alm) membuka hutan dan memiliki sebidang tanah seluas 800 depa x 800 depa atau kalau dijadikan ukuran meter yaitu menjadi 1463,2 m x 1463,2 m = 214.095.424 m² /+ 214 ha, (1 depa = 1,829 m), yang terletak di Jalan Bedeng Pematang Tumang, Kepenghuluan Merempan, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang sekarang ini setelah pemekaran menjadi Desa/Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten, Siak, Provinsi Riau, yang didapat dengan cara menebas tebang/membuka sendiri hutan untuk pertanian, sesuai dengan Surat Keterangan Pembukaan Hutan (SKPH) untuk digunakan menanam karet dan lainnya yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Marempan, tertanggal, Siak, 04-01-1961”, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang yang menyatakan “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, kemudian untuk pemanfaatan hutan produksi salah satunya dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (*vide* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan telah mengatur bahwa “IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota”, dan menteri dalam hal ini adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Para Penggugat mendalilkan memiliki objek sengketa yang merupakan kawasan hutan yang sejatinya dikuasai oleh Negara, yang dalam hal ini Tergugat sebagai pihak yang menerima pemberian izin usaha dari pihak yang menguasai objek sengketa tersebut, sedangkan gugatan Para Penggugat tidak menarik pihak yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, di satu sisi Para Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang digugat berdasarkan kapasitasnya, di sisi lain pihak yang menguasai objek sengketa penting untuk ditarik dalam gugatan *a quo* supaya mempunyai kesempatan untuk membela hak dan kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|----------------------|---|----|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp | 425.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 2.200.000,00 |
| 6. | PNBP PS | : | Rp | 10.000,00 |
| 7. | Sumpah | : | Rp | 25.000,00 |
| 8. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 9. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | | <u>Rp2.780.000,00</u> |

(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)